

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 217 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TAMBAK
KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Kepala Desa Diponggo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Diponggo Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Gelam Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gelam Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Grejeng Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Grejeng

Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Kelompongbug Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kelompongbug Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Kepuhlegundi Nomor 145/02/SK/437.118.09/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kepuhlegundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Kepuhteluk Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kepuhteluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Pekalongan Nomor 141/04/437.118.06/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pekalongan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Peromaan Nomor 1 tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Peromaan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sukalela Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukalela Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sukaoneng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Tambak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Tanjungori Nomor 141/01/437.118.12/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjungori Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Telukjatidawang Nomor 141/92/437.118.01/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Telukjatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik No 217 diatur tentang:

- **Penetapan sekretariat panitia pemungutan suara pada Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir.**
- **Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tambak merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- **Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Dukun dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 dan 2024.**

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.
- Lampiran 1 halaman.